



Analisis Peran dan Strategi Badan Wakaf Indonesia dalam Pengembangan Profesionalisme Nazhir di Kabupaten Mandailing Natal

Titi Martini Harahap^{*1}, Rizka Amelia², Ema Adriani Lubis³, Hakam Shabir Nasution⁴, Randi Hendrizal⁵, Abdullah Sabaruddin⁶

¹²³⁴⁵⁶⁷⁸⁹STAIN Mandailing Natal, Indonesia.

E-mail: titimartini86@gmail.com

^{*}corresponding author

Abstract

Waqf, as an Islamic economic instrument, holds significant potential in supporting socio-economic development, yet its effectiveness heavily depends on the capacity of nazhir (waqf managers). This study aims to analyze the role and strategies of the Indonesian Waqf Board (BWI) in enhancing the professionalism of nazhir in Mandailing Natal Regency. The research employs a qualitative approach, with data collected through in-depth interviews, observations, and document studies involving nazhir, BWI administrators, and related stakeholders. The findings indicate that BWI functions as a regulator, facilitator, and innovator through training programs, mentoring, and institutional strengthening. Implemented strategies include competency-based capacity building, monitoring system development, and collaboration with local governments and educational institutions. Key challenges include limited resources, low public awareness, and regulatory constraints. The study recommends multi-stakeholder synergy and a sustainable approach to optimize the role of nazhir in waqf asset management.

Keywords: Indonesian Waqf Board; Nazhir Professionalism; Development Strategy; Productive Waqf; Mandailing Natal.

Abstrak

Wakaf sebagai instrumen ekonomi syariah memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan sosial-ekonomi, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kapasitas nazhir sebagai pengelola. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran

dan strategi Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam meningkatkan profesionalisme nazhir di Kabupaten Mandailing Natal. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen terhadap nazhir, pengurus BWI, serta stakeholders terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BWI berperan sebagai regulator, fasilitator, dan inovator melalui program pelatihan, pendampingan, dan penguatan kelembagaan. Strategi yang diterapkan meliputi peningkatan kapasitas berbasis kompetensi, pengembangan sistem monitoring, serta kolaborasi dengan pemerintah daerah dan lembaga pendidikan. Tantangan utama meliputi keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran masyarakat, dan kendala regulasi. Temuan ini memberikan rekomendasi perlunya sinergi multipihak dan pendekatan berkelanjutan untuk mengoptimalkan peran nazhir dalam pengelolaan aset wakaf.

Kata Kunci: Badan Wakaf Indonesia; Profesionalisme Nazhir; Strategi Pengembangan; Wakaf Produktif; Mandailing Natal.

Pendahuluan

Wakaf sebagai salah satu pilar ekonomi syariah memiliki potensi strategis dalam mendorong pembangunan sosial-ekonomi, khususnya di daerah dengan basis masyarakat religius seperti Mandailing Natal (Raja Ritonga, Asrul Hamid, 2022). Namun, potensi besar ini belum sepenuhnya tergarap optimal akibat berbagai kendala, terutama terkait kapasitas dan profesionalisme nazhir sebagai pengelola aset wakaf (Roslinda, 2015). Di tengah tingginya jumlah aset wakaf yang mencapai ribuan hektar di Mandailing Natal, pengelolaan yang masih bersifat konvensional dan kurang profesional menjadi tantangan serius yang perlu segera diatasi. Kondisi inilah yang melatarbelakangi pentingnya peran aktif Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai regulator utama perwakafan nasional.

BWI dituntut untuk tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pengawas, tetapi juga sebagai katalisator transformasi pengelolaan wakaf dari tradisional menuju profesional (Supriyadi & Hadi, 2019). Di Mandailing Natal, di mana kultur kekerabatan yang kuat seringkali berbenturan dengan prinsip-prinsip manajemen modern, pendekatan

BWI harus mampu menjembatani nilai-nilai lokal dengan tuntutan pengelolaan wakaf yang lebih produktif dan akuntabel. Permasalahan ini semakin kompleks mengingat sebagian besar nazhir di wilayah ini berasal dari kalangan tua dengan keterbatasan akses terhadap pengetahuan manajemen kontemporer.

Fenomena rendahnya profesionalisme nazhir di Mandailing Natal tercermin dari beberapa indikator krusial. Pertama, sistem administrasi dan pelaporan keuangan yang masih sederhana dan kurang transparan. Kedua, minimnya inovasi dalam pengembangan aset wakaf produktif yang sebenarnya sangat potensial di wilayah agraris ini. Ketiga, belum adanya standar kompetensi yang jelas dalam proses rekrutmen nazhir yang masih sering didasarkan pada faktor keturunan daripada kapasitas manajerial. Kondisi ini diperparah oleh terbatasnya literasi digital di kalangan nazhir yang menghambat adopsi teknologi dalam pengelolaan wakaf (Suparni, 2019).

Dalam konteks inilah berbagai program penguatan kapasitas nazhir yang diinisiasi BWI menemukan relevansinya. Melalui pendekatan tiga dimensi - regulasi, kapasitas, dan inovasi - BWI berupaya menciptakan lompatan kualitas dalam pengelolaan wakaf di Mandailing Natal. Pelatihan manajemen wakaf, pendampingan teknis, serta pengenalan teknologi digital menjadi beberapa intervensi konkret yang telah dilakukan (Hidayatullah, 2018). Namun demikian, efektivitas program-program tersebut masih menghadapi berbagai tantangan struktural yang bersifat multidimensi.

Aspek geografis menjadi salah satu kendala utama dalam implementasi program peningkatan profesionalisme nazhir. Wilayah Mandailing Natal yang topografinya berbukit-bukit dengan infrastruktur transportasi yang terbatas menyulitkan proses pendampingan dan monitoring secara berkala. Selain itu, disparitas pemahaman tentang wakaf antara wilayah perkotaan dan pedesaan menciptakan kebutuhan akan pendekatan yang berbeda dalam setiap intervensi. BWI dituntut untuk mampu merancang program yang kontekstual tanpa mengabaikan standar nasional pengelolaan wakaf.

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah resistensi kultural terhadap perubahan sistem pengelolaan wakaf. Masyarakat Mandailing yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi seringkali memandang wakaf sebagai bentuk ibadah statis yang tidak perlu dikelola secara profesional. Paradigma ini diperkuat oleh sistem kekerabatan yang kuat dimana posisi nazhir seringkali diwariskan

secara turun-temurun. BWI menghadapi tantangan berat dalam melakukan transformasi mindset sekaligus menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif peran dan strategi BWI dalam meningkatkan profesionalisme nazhir di Mandailing Natal, sekaligus mengkaji berbagai tantangan struktural yang dihadapi. Dengan pendekatan kualitatif yang menggabungkan data primer dan sekunder, penelitian ini berupaya memberikan gambaran utuh tentang dinamika penguatan kapasitas nazhir di wilayah dengan karakteristik sosio-kultural yang unik. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan kebijakan pengelolaan wakaf yang lebih efektif di daerah-daerah dengan karakteristik serupa.

Pembahasan dalam artikel ini akan difokuskan pada dua aspek utama. Pertama, analisis mendalam tentang berbagai program dan pendekatan yang telah dilakukan BWI dalam meningkatkan kapasitas nazhir. Kedua, evaluasi kritis terhadap tantangan-tantangan implementasi beserta rekomendasi strategis untuk pengembangan profesionalisme nazhir ke depan. Melalui pembahasan ini, diharapkan dapat terlihat dengan jelas titik temu antara teori pengelolaan wakaf modern dengan praktik di lapangan yang sarat dengan nuansa lokal.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 15 nazhir terpilih, pengurus BWI, dan stakeholders terkait di Mandailing Natal. Selain itu dilakukan observasi lapangan terhadap pengelolaan aset wakaf, serta analisis dokumen kebijakan BWI dan laporan pengelolaan wakaf, dengan teknik analisis data mengikuti model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Meningkatkan Profesionalisme Nazhir di Mandailing Natal

Badan Wakaf Indonesia (BWI) memiliki peran sentral dalam meningkatkan profesionalisme nazhir di Kabupaten Mandailing Natal. Sebagai lembaga negara yang mengatur perwakafan nasional, BWI tidak hanya berfungsi sebagai regulator tetapi juga sebagai penggerak pengembangan kapasitas nazhir. Di Mandailing Natal, di mana potensi wakaf cukup besar namun belum tergarap optimal, peran BWI menjadi krusial untuk memastikan nazhir mampu mengelola aset wakaf secara produktif dan transparan(Ulfah, 2019).

Salah satu peran utama BWI adalah sebagai regulator yang menetapkan standar operasional bagi nazhir(Purnomo & Khakim, 2019). Melalui serangkaian kebijakan, BWI memastikan nazhir di Mandailing Natal memahami prosedur pengelolaan wakaf sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Standar ini mencakup aspek administrasi, pelaporan, dan akuntabilitas keuangan, sehingga nazhir tidak hanya bekerja berdasarkan tradisi tetapi juga mengikuti prinsip-prinsip manajemen modern.

Selain itu, BWI berperan sebagai fasilitator dengan menyelenggarakan berbagai program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi nazhir. Pelatihan ini meliputi manajemen aset wakaf, pembukuan keuangan, dan penyusunan rencana pengembangan wakaf produktif. Di Mandailing Natal, program seperti ini sangat dibutuhkan mengingat banyak nazhir yang belum memiliki latar belakang formal dalam pengelolaan wakaf. Dengan pelatihan terstruktur, nazhir dapat menguasai keterampilan teknis yang diperlukan untuk mengoptimalkan potensi tanah dan aset wakaf.

BWI juga berfungsi sebagai inovator dengan memperkenalkan pendekatan baru dalam pengelolaan wakaf. Salah satu inovasinya adalah penggunaan teknologi digital untuk pendataan aset wakaf. Di Mandailing Natal, di mana sebagian besar nazhir masih mengandalkan sistem manual, digitalisasi membantu memudahkan pendokumentasian dan pemantauan aset. BWI bekerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga teknologi untuk menyediakan platform yang ramah pengguna bagi nazhir.

Pendampingan secara berkala oleh tim BWI juga menjadi bagian dari strategi peningkatan profesionalisme nazhir. Pendampingan ini tidak hanya bersifat teknis tetapi juga motivasional,

mendorong nazhir untuk lebih aktif dalam mengembangkan wakaf. Misalnya, BWI memberikan contoh sukses pengelolaan wakaf produktif di daerah lain sebagai inspirasi bagi nazhir di Mandailing Natal. Dengan pendekatan ini, nazhir tidak hanya memahami teori tetapi juga melihat langsung praktik terbaik yang bisa diterapkan.

Penguatan kelembagaan nazhir juga menjadi fokus BWI. Di Mandailing Natal, banyak nazhir yang bekerja secara individu atau dalam kelompok kecil tanpa struktur organisasi yang jelas. BWI mendorong pembentukan lembaga nazhir yang lebih profesional dengan pembagian tugas yang jelas dan sistem pengawasan internal. Hal ini membantu meningkatkan kredibilitas nazhir di mata masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Selain pelatihan dan pendampingan, BWI juga menyediakan bahan ajar dan panduan praktis bagi nazhir (Harahap, 2021). Panduan ini mencakup langkah-langkah pengelolaan wakaf dari tingkat dasar hingga lanjutan, termasuk cara mengembangkan wakaf untuk sektor pertanian, pendidikan, atau kesehatan. Dengan sumber daya yang mudah diakses, nazhir di Mandailing Natal dapat terus belajar dan meningkatkan kapasitas mereka meski tanpa pelatihan langsung.

Kolaborasi dengan pemerintah daerah dan lembaga pendidikan juga menjadi bagian dari upaya BWI. Misalnya, BWI bekerja sama dengan Kantor Kementerian Agama setempat dan perguruan tinggi Islam untuk menyelenggarakan program sertifikasi nazhir. Program ini tidak hanya meningkatkan kualitas nazhir tetapi juga memberikan pengakuan formal atas kompetensi mereka.

Peran BWI dalam advokasi kebijakan juga patut diperhitungkan. Di Mandailing Natal, di mana pemahaman tentang wakaf masih terbatas, BWI aktif melakukan sosialisasi kepada pemerintah daerah dan masyarakat luas. Sosialisasi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pengelolaan wakaf profesional, termasuk dukungan regulasi dan anggaran dari pemerintah daerah.

Meski banyak kemajuan yang telah dicapai, tantangan dalam meningkatkan profesionalisme nazhir tetap ada. Sebagian nazhir masih enggan mengikuti pelatihan karena keterbatasan waktu atau kurangnya insentif. Selain itu, minimnya infrastruktur di beberapa wilayah Mandailing Natal menyulitkan akses terhadap program BWI.

Namun, BWI terus berupaya menyesuaikan strateginya dengan kondisi lokal, misalnya dengan menyelenggarakan pelatihan daring atau mendatangkan pelatih langsung ke daerah terpencil.

Dampak dari upaya BWI sudah mulai terlihat. Beberapa nazhir di Mandailing Natal telah berhasil mengembangkan wakaf produktif, seperti lahan pertanian atau kios pasar yang hasilnya digunakan untuk membiayai kegiatan sosial. Kesuksesan ini menjadi bukti bahwa dengan dukungan yang tepat, nazhir dapat menjadi penggerak ekonomi syariah di tingkat lokal.

Ke depan, BWI berkomitmen untuk terus memperluas program peningkatan kapasitas nazhir di Mandailing Natal. Rencana jangka panjang termasuk membentuk pusat pelatihan nazhir regional dan memperkuat jejaring antar-nazhir untuk berbagi pengalaman. Dengan langkah-langkah ini, BWI berharap profesionalisme nazhir akan semakin meningkat, sehingga wakaf dapat berkontribusi lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat.

Peran BWI sebagai regulator, fasilitator, dan inovator telah membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan wakaf di Mandailing Natal. Meski masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, kolaborasi antara BWI, pemerintah daerah, dan masyarakat telah membuka jalan menuju pengelolaan wakaf yang lebih profesional dan berkelanjutan.

Strategi dan Tantangan Pengembangan Profesionalisme Nazhir di Mandailing Natal

Pengembangan profesionalisme nazhir di Kabupaten Mandailing Natal memerlukan strategi yang komprehensif mengingat kompleksitas tantangan yang dihadapi. Badan Wakaf Indonesia (BWI) telah merancang pendekatan multidimensi yang tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas individu nazhir, tetapi juga pada penguatan ekosistem pengelolaan wakaf secara keseluruhan. Strategi utama yang diimplementasikan adalah pembangunan kapasitas berbasis kompetensi, di mana nazhir tidak hanya dilatih tentang hukum fikih wakaf, tetapi juga dibekali keterampilan manajerial modern. Pelatihan ini dirancang khusus untuk menjawab kebutuhan spesifik di Mandailing Natal, seperti pengelolaan wakaf pertanian dan properti, yang menjadi potensi unggulan wilayah ini (Karsayuda, 2015).

Salah satu terobosan penting adalah pengembangan sistem monitoring berbasis teknologi untuk memastikan akuntabilitas nazhir. BWI memperkenalkan platform digital yang memungkinkan pelacakan kinerja nazhir secara real-time, mulai dari pengelolaan aset hingga pelaporan keuangan. Namun, implementasi sistem ini menghadapi kendala serius, terutama terkait literasi digital yang masih rendah di kalangan nazhir tradisional. Sebagian besar nazhir di daerah pedesaan Mandailing Natal lebih terbiasa dengan sistem pencatatan manual, sehingga diperlukan pendampingan intensif untuk memastikan adaptasi teknologi berjalan efektif (Almahmudi, 2020).

Kolaborasi strategis dengan pemerintah daerah dan lembaga pendidikan menjadi tulang punggung pengembangan profesionalisme nazhir. BWI menjalin kemitraan dengan Kantor Kementerian Agama setempat untuk menyelenggarakan program sertifikasi nazhir, serta dengan perguruan tinggi seperti IAIN Padangsidimpuan untuk mengintegrasikan kurikulum wakaf dalam pendidikan formal. Sinergi ini menghasilkan lulusan yang tidak hanya memahami teori wakaf secara akademis, tetapi juga siap terjun langsung sebagai nazhir profesional. Namun, tantangan muncul dalam menyelaraskan kebijakan antara pusat dan daerah, di mana pemahaman yang berbeda tentang otonomi pengelolaan wakaf seringkali menciptakan ketidakefisienan birokrasi.

Tantangan struktural yang paling krusial adalah keterbatasan sumber daya manusia. Survei lapangan menunjukkan bahwa 60% nazhir di Mandailing Natal berusia di atas 50 tahun dengan latar belakang pendidikan terbatas. Generasi muda yang seharusnya menjadi regenerasi justru kurang tertarik menjadi nazhir karena minimnya insentif ekonomi dan status sosial yang belum dianggap prestisius. Kondisi ini diperparah oleh sistem rekrutmen nazhir yang masih bersifat tradisional, seringkali berdasarkan garis keturunan daripada kompetensi objektif. BWI merespons dengan membuat program beasiswa pelatihan bagi calon nazhir muda, tetapi minat yang rendah membuat program ini belum menunjukkan hasil optimal (Faisal, 2021).

Aspek finansial menjadi tantangan lain yang tidak kalah pelik. Pengelolaan wakaf produktif memerlukan modal awal untuk

pengembangan aset, sementara akses nazhir terhadap pembiayaan syariah masih sangat terbatas. Bank-bank syariah di Sumatera Utara cenderung enggan memberikan pembiayaan untuk pengembangan wakaf karena pertimbangan risiko dan ketiadaan agunan. BWI berupaya menjembatani ini dengan membuat program linkage dengan lembaga keuangan, tetapi skemanya masih bersifat pilot project dengan cakupan sangat terbatas. Di sisi lain, rendahnya kesadaran masyarakat tentang wakaf produktif membuat upaya penghimpunan dana wakaf tunai juga terkendala.

Dinamika sosial budaya masyarakat Mandailing turut mempengaruhi perkembangan profesionalisme nazhir. Stronghold tradisi lokal yang kental menciptakan resistensi terhadap perubahan sistem pengelolaan wakaf yang lebih modern. Sebagian besar masyarakat masih memandang wakaf sebagai ibadah statis yang cukup dikelola secara sederhana, tanpa perlu pendekatan profesional. Pola pikir ini diperkuat oleh kearifan lokal bahwa tanah wakaf adalah "harta pusaka" yang tabu untuk dikembangkan secara komersial. BWI menghadapi dilema antara menghormati nilai-nilai lokal dan mendorong transformasi pengelolaan wakaf yang lebih progresif (Al Faruq, 2020).

Regulasi yang tumpang tindih antara otoritas BWI dan Kementerian Agama menambah daftar tantangan pengembangan nazhir. Di lapangan, nazhir seringkali menghadapi kebingungan dalam menentukan lembaga mana yang berwenang mengesahkan berbagai aspek pengelolaan wakaf. Dualisme kebijakan ini tidak hanya menciptakan inefisiensi, tetapi juga berpotensi dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk menghindari akuntabilitas. Penyelesaiannya memerlukan revisi peraturan teknis yang lebih jelas tentang pembagian kewenangan, namun proses legislasi di tingkat pusat berjalan lambat karena kompleksitas politik yang menyertainya (Suparni, 2019).

Strategi penguatan jaringan antar-nazhir yang diinisiasi BWI menunjukkan perkembangan menggembirakan. Pembentukan forum nazhir se-Mandailing Natal telah menciptakan ruang berbagi pengalaman dan solusi praktis menghadapi tantangan lokal. Forum ini menjadi wadah penting untuk transfer pengetahuan dari nazhir yang sudah sukses mengembangkan wakaf produktif kepada yang masih tertinggal. Namun, keberlanjutan forum ini menghadapi kendala finansial, karena aktivitasnya sangat bergantung pada

anggaran terbatas dari BWI pusat tanpa dukungan pendanaan mandiri dari anggota (Fattaqun et al., 2022).

Evaluasi terhadap program pelatihan menunjukkan bahwa pendekatan satu-untuk-semua (one-size-fits-all) tidak efektif diterapkan di Mandailing Natal. Nazhir di wilayah pesisir seperti Natal membutuhkan pelatihan berbeda dengan nazhir di wilayah pegunungan seperti Panyabungan. BWI mulai menerapkan pelatihan berdasar klaster geografis dan potensi lokal, namun pendekatan ini memerlukan sumber daya lebih besar dan koordinasi yang lebih intens dengan pemerintah kabupaten. Keterbatasan anggaran seringkali memaksa BWI untuk kembali ke model pelatihan terpusat yang kurang efektif.

Dari perspektif kelembagaan, ketiadaan kantor perwakilan BWI di Mandailing Natal menjadi hambatan serius. Selama ini koordinasi dilakukan dari kantor provinsi di Medan yang berjarak ratusan kilometer. Kondisi geografis Mandailing Natal yang berbukit-bukit dengan infrastruktur transportasi yang buruk membuat pendampingan tidak bisa dilakukan secara rutin. Proposal pembentukan kantor cabang BWI di Mandailing Natal sudah diajukan sejak 2021, namun terkendala alokasi anggaran dan pertimbangan efisiensi kelembagaan.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, terdapat titik terang dari beberapa praktik baik yang patut dikembangkan. Desa-desanya tertentu di Mandailing Natal telah menunjukkan keberhasilan mengelola wakaf produktif berupa kebun karet dan sawah yang hasilnya digunakan untuk membiayai pendidikan anak yatim. Kesuksesan ini berasal dari kombinasi kepemimpinan nazhir yang visioner, dukungan tokoh masyarakat, dan pendampingan intensif dari organisasi Islam lokal. BWI berupaya mereplikasi model ini dengan membuat pilot project di desa-desa lain, namun memerlukan waktu untuk melihat hasil yang signifikan.

Ke depan, pengembangan profesionalisme nazhir di Mandailing Natal memerlukan pendekatan yang lebih terpadu dan berkelanjutan. Selain terus memperbaiki program pelatihan, BWI perlu memperkuat aspek pendukung seperti akses pembiayaan, infrastruktur teknologi, dan reformasi regulasi. Yang tak kalah penting adalah kampanye masif untuk mengubah paradigma masyarakat

tentang wakaf dari sekadar amal tradisional menjadi instrumen pembangunan ekonomi. Dengan komitmen semua pemangku kepentingan, profesionalisme nazhir dapat menjadi penggerak utama pemberdayaan ekonomi umat melalui wakaf produktif di Mandailing Natal.

Analisis mendalam ini menunjukkan bahwa meskipun tantangan yang dihadapi cukup kompleks, strategi yang tepat disertai komitmen kuat dari semua pihak dapat membawa transformasi signifikan dalam pengelolaan wakaf di Mandailing Natal. Kunci keberhasilannya terletak pada kemampuan menyesuaikan pendekatan dengan konteks lokal sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip profesionalisme dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf.

Kesimpulan

Badan Wakaf Indonesia (BWI) telah membuktikan peran strategisnya dalam meningkatkan profesionalisme nazhir di Mandailing Natal melalui tiga fungsi utama: regulator, fasilitator, dan inovator. Dengan menyelenggarakan pelatihan teknis, pendampingan intensif, dan penguatan kelembagaan, BWI berhasil membawa transformasi signifikan dalam pengelolaan wakaf, meskipun masih dihadapkan pada tantangan seperti resistensi perubahan, keterbatasan infrastruktur, dan minimnya regenerasi nazhir muda. Keberhasilan beberapa nazhir dalam mengembangkan wakaf produktif menjadi bukti konkret bahwa pendekatan holistik BWI mulai membuahkan hasil.

Pengembangan profesionalisme nazhir ke depan memerlukan strategi lebih terpadu yang mengatasi akar masalah struktural, termasuk reformasi sistem rekrutmen, penyediaan insentif ekonomi, dan harmonisasi regulasi. Sinergi antara BWI, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat harus diperkuat untuk menciptakan ekosistem yang mendukung, sambil tetap menghormati nilai-nilai lokal. Dengan komitmen berkelanjutan dan adaptasi terhadap karakteristik spesifik Mandailing Natal, profesionalisme nazhir dapat menjadi katalisator pengembangan wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Al Faruq, M. (2020). Wakaf dalam Pemberdayaan Umat. *Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1, 22–23.
- Almahmudi, N. M. (2020). Implikasi Instrumen Non-Zakat (Infaq, Sedekah, dan Wakaf) terhadap Perekonomian dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2(1), 30. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.3002>
- Faisal, A. (2021). Perkembangan Wakaf DI Indonesia (Positivisasi Hukum Wakaf). *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 76–93. <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/eksya/article/view/521>
- Fattaqun, F., Rosnidar, R., & Aprilyana, I. (2022). Peran Tuha Peut dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf menurut hukum adat Aceh (Studi Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh). In *Jurnal Normatif* (Vol. 2, Issue 1). repositori.usu.ac.id. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/48984>
- Harahap, A. R. (2021). *Pengelolaan Tanah Wakaf*. UIN Sumatera Utara Medan.
- Hidayatullah, S. (2018). *Wakaf uang dalam perspektif hukum islam dan hukum positif di indonesia*. *Misykat: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah dan Tarbiyah*, 1 (2), 71.
- Karsayuda, M. R. (2015). Politik Hukum Nasional Legislasi Hukum Ekonomi Syariah. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 7(1), 39–46. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3510>
- Purnomo, A., & Khakim, L. (2019). Implementasi Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. In *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam* (Vol. 16, Issue 1, pp. 103–111). <https://doi.org/10.19105/nuansa.v16i1.2364>
- Raja Ritonga, Asrul Hamid, M. (2022). Analisis Hukum Islam Terkait Penarikan Wakaf Oleh Ahli Waris Pasca Wakif Meninggal Dunia Di Desa Sigalapang Julu. *Jurnal Islamic Circle*, 3(2), 12–26.
- Roslinda. (2015). *Manajemen Wakaf Produktif*. Raja Grapindo Persada.
- Suparni. (2019). Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia. In *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* (p. 99). ejournal.uit-lirboyo.ac.id. <https://ejournal.uit-lirboyo.ac.id/index.php/as/article/download/918/565>

- Supriyadi, S., & Hadi, S. (2019). Regulasi Wakaf Di Indonesia Dari Masa Orde Lama Sampai Era Reformasi Dalam Tinjauan Politik Hukum. In *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* (Vol. 6, Issue 2, p. 204).
download.garuda.kemdikbud.go.id.
<https://doi.org/10.21043/ziswaf.v6i2.6418>
- Ulfah, M. (2019). Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf (Studi Pada Pengurus Nazhir Wakaf Di Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung). In *Skripsi*. UIN Raden Intan Lampung.